

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Kelangsungan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan semuanya akan memperoleh manfaat dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa. Seiring dengan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia berhasil mengolahnya menjadi sebuah produk unggulan yang bernilai tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain, meskipun pemanfaatannya masih terbatas karena kurangnya pengembangan dan teknologi pendukung. Sebagian besar kekayaan negara dan daerah berasal dari pertambangan, yang tersebar di berbagai jenis pertambangan dari Sabang hingga Merauke. Misalnya saja pertambangan bijih besi, timah, emas, tembaga, nikel, belerang, aspal, marmer, bauksit, batu bara, minyak bumi, dan masih banyak lagi sumber daya lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, operasi pertambangan mempunyai dampak yang signifikan terhadap negara-negara berkembang. Tergantung pada sifat teknisnya, operasi penambangan dapat mempunyai dampak signifikan atau kecil terhadap perubahan lingkungan.¹

Alam mungkin menderita akibat operasi penambangan yang dilakukan secara tidak benar dan tidak tepat, yang dapat membahayakan keseimbangan lahan, menyebabkan erosi dan sedimentasi, menyebabkan tanah longsor, membahayakan satwa liar dan flora setempat, mempengaruhi kesehatan

¹ Ade Lutfi Payogo, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tamban*, Universitas Jember, Vol 5, No 3, 2018, hlm. 425.

penduduk setempat, dan mengubah iklim mikro.² Indonesia sebagai negara hukum yang mengacu pada falsafah Pancasila, terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu, semua hal dan perbuatan harus sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.³ Peraturan yang mengatur pelestarian lingkungan juga diperlukan. Misalnya, peraturan kehutanan jelas mengatur perbuatan baik yang dilakukan oleh individu atau korporasi yang berujung pada rusaknya hutan dan berdampak merugikan. Salah satu kejahatan tersebut adalah pembalakan liar (*illegal logging*).⁴

Negara wajib menegakkan prinsip-prinsip konstitusi yang melindungi masyarakat dan menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peraturan yang mengatur tentang hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat terdapat dalam Pasal 28 (h) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma UUD 1945 tersebut.. Penafsiran dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 telah diamanatkan bahwa,

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

² Dita Natalia Damopoli, *Tanggung Jawab Perusahaan Tambang Terhadap Kerusakan Lingkungan Pascapengelolaannya, Lex Et Societatis*, Vol 1, No 5, 2013, hlm. 7.

³ Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal. “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.1, Pp. 113-138.

⁴ Zulkifli, Marlia Sastro, Budi Bahresy, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Sektor Kehutanan Di Kabupaten Aceh Tengah” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.8, No.1, 2020, Pp. 228-249.

Namun kegiatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu harus didukung oleh sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan, seperti polusi akibat penggunaan produk berbahaya dan beracun.⁵ Kepastian hukum memerlukan rencana untuk menciptakan undang-undang yang berpihak pada masyarakat dan diinginkan masyarakat, termasuk peraturan yang berkaitan dengan aspek hukum lingkungan hidup.⁶

Sesuai dengan hukum perdata, orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pihak lain harus mampu mengganti kerugian tersebut. Artinya siapa pun yang menyebabkan suatu kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus dimintai pertanggungjawaban dan diberi kompensasi. Adanya perbuatan ini menunjukkan suatu kesalahan, dan kesalahan perdata memerlukan pertanggungjawaban. Dengan demikian, dalam hukum perdata dikenal dengan konsep pertanggungjawaban perdata. Konsep pertanggungjawaban perdata dikenal dengan *pertama*, “Perbuatan Melawan Hukum” atau disebut juga dengan *onrechtmatigedaad*, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. *Kedua*, pertanggungjawaban mutlak atau dikenal dengan *strict liability* yang diadopsi dari sistem hukum *Anglo Saxon*.

⁵ Marlia Sastro, Penerapan Tanggung jawab Mutlak PT.Pupuk Iskandar Muda kepada Masyarakat Korban Pencemaran Lingkungan, Qanun Jurnal Ilmu Hukum No. 57, Tahun XIV (Agustus, 2012), hlm. 323.

⁶ Dian Rizki, et.al, “Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, 2022, pp. 31-45.

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut menunjukkan suatu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*), karena salah satu unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah kesalahan, Suatu perbuatan melawan hukum tanpa adanya kesalahan, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Aturan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adanya eksistensi atau keberadaan unsur kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini melanggar aturan hukum.⁷

Mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanggung jawab yang mengharuskan adanya unsur kesalahan (*fault-based liability*) atau tindakan ilegal membuat risiko yang terkait dengan operasi industri tidak dapat diprediksi. Kerusakan lingkungan dapat terjadi tanpa adanya tanggung jawab hukum untuk menuntut ganti rugi karena adanya batasan tanggung jawab yang memerlukan unsur kesalahan (*fault based liability*). Dalam kasus-kasus yang beresiko tinggi, maka sangat kecil kemungkinannya tuntutan ganti rugi dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Di Indonesia, tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang diambil dari sistem hukum AngloSaxon dan merupakan tanggung jawab perdata yang tidak memerlukan pembuktian adanya unsur menyalahkan, dibentuk sebagai antisipasi atas kekurangan tuntutan yang dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Karena ia tidak perlu membuktikan unsur kesalahannya, maka penggugat mempunyai beban pembuktian yang lebih ringan. Meskipun

⁷ Sodikin, 2022, "Perkembangan Konsep *Strict Liability* Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi". Al Qisth Jurnal Hukum, Vol.5, No.2, 2022, hlm. 265-266.

demikian, penggugat yang menanggung kerugian tetap harus membuktikan bahwa perbuatan atau kegiatan tergugat atau tergugatlah yang menjadi penyebab kerugian tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan pengertian perseroan terbatas, usaha perseroan terbatas adalah,

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Pemerintah kini memiliki peraturan yang jelas yang mengatur perseroan terbatas seiring berjalannya waktu, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam hal ini, pemerintah bertujuan untuk menghentikan dan mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi bisnis yang mengabaikan lingkungan dan masyarakat setempat.

Selain kewajiban yang berorientasi pada keuntungan, perusahaan pertambangan juga mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditegakkan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perusahaan, karyawannya, komunitas lokal, dan masyarakat mendapat manfaat dari pembangunan ekonomi

berkelanjutan yang meningkatkan kualitas lingkungan dan hidup.⁸ Tujuan pasal ini yaitu Kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab semua pelaku usaha guna membina pengembangan hubungan bisnis yang serasi, harmonis, dan berlandaskan lingkungan hidup, nilai-nilai setempat, dan kebiasaan masyarakat.

Lingkungan yang dapat mencakup unsur hidup dan benda mati merupakan komponen luar yang mempengaruhi suatu organisme. Alam sendiri dipengaruhi oleh keadaan seluruh makhluk hidup termasuk manusia dan tingkah lakunya, serta lingkungan sebagai satu kesatuan ruang dengan segala bendanya. Menurut ekologi, alam terdiri dari sistem kehidupan yang saling terkait..

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah,

“kesatuan ruang dengan segala sesuatu, kekuatan keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya”.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwasanya

“semua penanggung jawab usaha ataupun aktivitas yang melaksanakan tindakan menentang hukum meliputi pencemaran ataupun perusakan lingkungan yang memunculkan kerugian di individu lain ataupun lingkungan hidup harus melunasi kompensasi ataupun mengerjakan perbuatan khusus”.

⁸ Marthin, Marthen B. Salinding, Inggit Aklim, *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Of Private And Commercial Law, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Vol 1, No 1, 2017. Hlm. 113.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 kemudian menjelaskan bagaimana menunjukkan hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian (*liability based on faults*) atau bagaimana menetapkan kesalahan tanpa pembuktian (*liability without faults/strict liability*). Jika pihak yang merusak atau merugikan lingkungan hidup melanggar hak tersebut, maka pemilik hak dapat menggunakan bagian ini sebagai landasan tuntutan.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur hak-hak dan kewajiban masyarakat maupun orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan. Pada Pasal 65 undang-undang ini menjelaskan beberapa hak masyarakat yaitu:

1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
4. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan;
5. Hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Terkait dengan hal tersebut, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan usaha pertambangan wajib memperhatikan hak-hak masyarakat.


Hingga saat ini masih terdapat perusahaan yang mengabaikan hak masyarakat tersebut.

Manusia sering mengabaikan fakta bahwa mereka adalah bagian dari alam semesta tempat mereka berada, ketika mereka mengatur lingkungannya. Manusia seringkali mendominasi bumi dengan bebas menggunakan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan pemeliharaan aspek ekologi, ekonomi,

sosial budaya masyarakat lingkungan sekitar. Aktivitas manusia akan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (14) adalah,

“masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu”.



Tiga kategori pencemaran lingkungan dapat dibedakan berdasarkan lingkungan di mana polutan tersebut berada pada: pencemaran udara, air, dan tanah. Penting untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang melarang untuk menghindari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup karena masalah-masalah ini selalu menjadi bahaya bagi kelestarian lingkungan hidup. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- 2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- 3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tingkat pencemaran lingkungan meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat pada sejumlah industri, antara lain

pertambangan, kehutanan, pertanian, dan perikanan. Hal ini disebabkan oleh cara pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seringkali menghasilkan pola pengelolaan yang terfokus pada jangka pendek. Dalam praktiknya, tuntutan perizinan pertambangan batubara dan mineral, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), dan kewajiban memberikan kompensasi kepada pemilik usaha yang melanggar hukum tidak berjalan mulus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan kebijakan undang-undang, banyak perusahaan yang menentang klausul ini.

Dilihat dari gaya hidup masyarakat, pengembangan industri pertambangan batubara merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan devisa negara dan erat kaitannya dengan peningkatan permintaan barang dan jasa, konsumsi energi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan lingkungan dapat menimbulkan sejumlah dampak buruk yang dapat dirasakan secara langsung maupun jangka panjang. Banyak permasalahan kesehatan yang juga disebabkan oleh pertambangan batu bara. Salah satu permasalahan yang sangat menonjol akhir-akhir ini terutama terkait dengan beterbangannya debu batu bara. Bahan kimia yang termasuk dalam debu batu bara berpotensi membahayakan paru-paru. Pihak yang paling berisiko terkena penyakit ini adalah para penambang batu bara itu sendiri. Hal ini terjadi pada mereka yang berada di lokasi pertambangan batubara atau di daerah di mana batubara diangkut dan dihirup secara teratur atau terus menerus.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia*”. Agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat Indonesia, maka negara dan pemerintah harus melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Cita-cita keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah harus ditaati dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia yang efektif. Dengan menerapkan gagasan desentralisasi, demokrasi lingkungan, kehati-hatian, dan mengakui, serta menghargai keahlian lokal dan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup dapat menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Agar dapat dilaksanakan dari pusat hingga daerah secara prinsip dan konsisten, maka pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus berkembang sebagai suatu sistem yang terpadu dalam bentuk kebijakan nasional.

Stockpile adalah lokasi di mana sumber daya, seperti produk pertambangan, dikumpulkan untuk persiapan pemrosesan, ekstraksi, pemasaran, atau penggunaan. *Stockpile* juga dapat dianggap sebagai persediaan bahan baku organisasi yang cukup besar. Sebagai cadangan strategis terhadap gangguan jangka pendek atau jangka panjang, timbunan stok berfungsi sebagai penyangga antara pengiriman dan proses. Untuk menyiapkan batubara dengan kualitas yang diperlukan, stockpile juga berfungsi sebagai metode untuk mencampur dan/atau menghomogenisasinya.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu lembaga Pemerintah yang bergerak dalam penegakan hukum lingkungan, harus dapat melakukan

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang lingkungan hidup daerah Kota Padang yang meliputi kegiatan dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap lingkungan hidup di Kota Padang. Salah satunya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT. EMI (Eka Mineral Indonesia) yang terletak di Kecamatan Lubuk Begalung, Kelurahan Parak Laweh NAN XX Kota Padang.

PT Eka Mineral Indonesia berdiri pada tahun 2021 dan bergerak di bidang industri batu bara. PT tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu berupa pencemaran melalui udara dan air yang mengakibatkan pada penderitaan bagi warga yang tinggal disekitar *stockpile* batu bara tersebut. Kasus pencemaran lingkungan pernah terjadi di Provinsi Riau yang terletak di kampung pinang sebatang timur, pencemaran lingkungan dilakukan oleh PT. Indah Kiat Pulp and Paper yang bergerak dibidang industri pembuatan kertas.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 11 menjelaskan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah:

“kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”

Dalam kenyataan di lapangan PT. Eka Mineral Indonesia tidak menyelenggarakan AMDAL terhadap usaha *stockpille* yang menimbulkan pencemaran dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekitar.

Tidak Hanya itu PT. Eka Mineral Indonesia hanya memiliki izin pergudangan biasa tidak memiliki resmi untuk menjalankan aktivitas *stockpille* batu bara karenanya masyarakat parak laweh telah mengalami dampak signifikan akibat polusi yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut.

Dengan mencemari udara, air, dan tanah, operasional industri kertas PT. Indah Kiat Pulp & Paper merusak lingkungan. Warga Koto Gasib yang tinggal dekat dengan perusahaan pulp tersebut terkena dampaknya. Permasalahan kesehatan muncul akibat tidak adanya udara bersih di lingkungan sekitar yang disebabkan oleh pencemaran udara dari cerobong asap pabrik. Bahan kimia berbahaya merupakan bagian integral dari proses produksi perusahaan, yang tentunya menghasilkan limbah cair dan padat. Sejak didirikannya perusahaan, tidak ada renovasi yang dilakukan, sehingga sampah dapat merembes melalui dinding saluran pembuangan dan mencemari sungai dan sumber air di sekitarnya. Sama halnya yang dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang yang tinggal berdekatan dengan *Stockpille* batu bara.

Masyarakat terus merasakan dampak dari aktivitas PT. Eka Mineral Indonesia khususnya debu dari *stockpille* batu bara. Ketua RT 05, Listawati, bersama warga seperti Maya Sriyanti dan Johan, bekerjasama dengan Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI) serta Walhi Sumbar, melaporkan PT Eka Mineral Indonesia (EMI) ke Polda Sumatera Barat pada tanggal 31 Oktober 2023. Laporan ini terkait dengan dugaan pencemaran lingkungan udara yang diduga dilakukan oleh PT Eka Mineral Indonesia di Jalan Raya By pass, Kelurahan Parak Laweh, Pulau Aia Nan XX,

Kecamatan Lubuk Begalung, Padang. Surat tanda terima pengaduan tertanggal 31 Oktober 2023 atas nama pelapor Listawati telah diterima oleh petugas Piket Ditreskrimsus Polda Sumbar. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup dan Wahana lingkungan hidup Sumbar menyatakan dalam keterangan tertulis mereka bahwa operasional *Stockpile* Batubara PT Eka Mineral Indonesia telah berdampak pada pencemaran lingkungan dan mengganggu aktivitas serta kesehatan warga Parak Laweh.

Debu *stockpille* batu bara bukan hanya berdampak pada lingkungan yang kotor tetapi juga udara, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Kualitas lingkungan yang menurun membuat kesehatan masyarakat juga menurun. Hal ini dilihat dari banyaknya debu yang bertebaran dimana-mana, baik diluar rumah maupun di dalam rumah masyarakat, kualitas udara juga menurun dan sedikit banyaknya masyarakat yang berada di sekitar PT. Eka Mineral Indonesia mulai merasakan gangguan pernapasan bahkan juga ada mengidap Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA). Masyarakat PT. Eka Mineral Indonesia terpaksa tidak berjualan dikarenakan debu bertebaran dimana-mana membuat masyarakat yang berjualan takut, terutama bagi masyarakat yang berjualan makanan, mereka takut apa yang mereka jual akan menjadi penyakit bagi orang lain. Masyarakat sudah terkena asap sekarang disuruh untuk menghirup polusi dari debu batu bara. Setidaknya ada 97 masyarakat yang terkena dampak dari debu yang dihasilkan oleh *stockpille* batu bara PT. Eka Mineral Indonesia. Dari 97 masyarakat 60 diantaranya terkena penyakit sesak napas, batuk, dan demam dan lainnya.

Stockpille batu bara PT. Eka Mineral Indonesia telah mengakibatkan puluhan masyarakat yang tinggal di Jalan ByPass RT 05/RW 04 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia NAN XX Kecamatan Lubuk Begalung menjadi sesak. Lingkungan tercemar akibat debu, dan air larian dari *stockpille* batu bara. Bahwa lokasi *stockpille* sangat berdekatan dengan aktivitas masyarakat hanya berjarak beberapa puluh meter saja namun izin lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tetap dikeluarkan oleh pemerintah. Ketua RT 05 mengaku telah menjalani pemeriksaan di RS Paru sejak tanggal 27 September 2023, dan pada tanggal 18 Oktober 2023, Rumah Sakit Bunda mengeluarkan diagnosa bahwa dirinya mengalami penyakit pneumonitis. PT. Eka Mineral Indonesia telah beroperasi selama dua tahun, dan dampak selama dua tahun telah dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hakikatnya mengatur tentang pencegahan terhadap perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh oknum yang ceroboh serta kewajiban pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tentu saja, orang yang bertanggung jawab atas pencemaran dan perusakan harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang merugikan lingkungan. Kewajiban ini diperluas kepada semua pihak yang meyakini bahwa bisnis telah berbuat salah terhadap mereka, baik melalui jalur perdata atau jalur hukum lainnya.

Berdasarkan deskripsi diatas sebagaimana disebutkan diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Perdata PT. Eka Mineral Indonesia Terhadap

Pencemaran Limbah *Stockpile* Batu Bara (Studi Kasus di Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum PT Eka Mineral Indonesia (EMI) terhadap pengelolaan limbah batu bara dihubungkan dengan Undang Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup?
2. Bagaimana tanggung jawab PT Eka Mineral Indonesia terhadap lingkungan di wilayah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang di Hubungkan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan meneliti perbuatan melawan hukum PT. Eka Mineral Indonesia (EMI) terhadap pengelolaan limbah debu dari *stockpile* batu bara.
2. Untuk mengetahui dan meneliti tanggung jawab PT Eka Mineral Indonesia terhadap lingkungan di wilayah kecamatan Lubuk Begalung khususnya di kelurahan Parak Laweh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun pemahaman tentang perbuatan melawan hukum dan

tanggung jawab yang diakibatkan oleh limbah debu batu bara yang berdampak terhadap masyarakat serta tercemarnya lingkungan.

b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam menambah pengetahuan terkait hukum terutama bagi hukum keperdataan. Bagi pemerintah diharapkan peristiwa ini dapat menjadi perhatian khusus dalam menegakkan peraturan yang ada.

b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan terutama penulis untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab hukum bagi masyarakat yang tinggal di dekat penyimpanan batu bara di kawasan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ada cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁹ Selain itu penggunaan metode yang tepat akan menghasilkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, valid, relevan dan lengkap untuk menganalisis permasalahan secara sistematis dan konsisten.

1. Pendekatan Masalah

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2015, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta hlm. 1

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Pendekatan yuridis empiris tidak hanya menekankan pada ketentuan hukum yang ada dalam peraturan

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yang menggambarkan serta melakukan pemaparan hasil penelitian melalui peraturan perundang-undangan maupun dari hasil wawancara yang kemudian akan penulis teliti dalam suatu tempat dan waktu tertentu. Pada penelitian ini akan menggambarkan mengenai Pertanggungjawaban Perdata PT. Eka Mineral Indonesia (EMI) Terhadap Pencemaran Limbah Stockpile Batu Bara (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Begalung) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis data

a. Jenis data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan mengadakan wawancara secara sistematis, yang selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.¹¹ Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6) Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 29

Wajib Memiliki Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

7) Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Tata Cara Penerbitan dan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa buku-buku, tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan penelitian.¹² Pada penelitian ini sumber hukum sekunder berupa karya tulis ilmiah dari sarjana hukum, teori serta pendapat ahli, bahan pustaka, literatur yang berhubungan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 175.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Bersumber pada bahan pustaka, buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Website, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan perolehan sumber data melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Dalam hal ini Peneliti melakukan penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para pihak, yaitu: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Masyarakat kelurahan parak laweh yang terdampak, dan PT Eka Mineral Indonesia Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan data sekunder yakni mempelajari dan membahas berbagai bahan kepustakaan hukum, literatur atau buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara



Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab yang mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah, serta ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun wawancara akan dilakukan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat sekitar PT Eka Mineral Indonesia dan PT Eka Mineral Indonesia.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Bambang Sunggono populasi merupakan keseluruhan dari objek atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga lingkungan yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan, masyarakat sekitaran PT dan PT Eka Mineral Indonesia tersebut.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan non probability sampling yaitu pengambilan sampel yang tidak memberikan kemungkinan yang sama terhadap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah berdasarkan dari Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat sekitar PT dan PT Eka Mineral Indonesia.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan data

1. Editing

Maksudnya adalah proses merapikan dan pemeriksaan data yang telah diperoleh yaitu berupa informasi, berkas, catatan, dan dokumen yang didapat dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan data secara baik untuk dianalisis.

2. Tabulating



Tabulasi adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Setelah pengolahan data telah selesai, maka selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis data yang akan dilakukan adalah kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan berbagai kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh dari wawancara yang memberikan gambaran detail mengenai permasalahan yang diteliti.